

# IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Udaya Madjid<sup>1</sup>, Agung Nurrahman<sup>2</sup>, Rizky Effendi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, <sup>3</sup>Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
udayamadjidsikota@gmail.com, agung\_nurrahman@ipdn.ac.id, rizkyeffendi280@gmail.com

## ABSTRACT

*The KIA program services at the Population and Civil Registration Office of Batam City, Riau Islands Province have not been implemented evenly as a whole, so there are still children who do not have KIA. The aim is to find out and analyze the implementation of the KIA program in Batam City. The method used by the author is a qualitative descriptive research method. The results of the author's research indicate that the implementation of the KIA Program at the Batam City Population and Civil Registration Service has been running quite well in terms of several dimensions. Although this program has been running quite well, there are still obstacles which of course have an impact on its implementation which is less than optimal. So it is necessary to make efforts to overcome these obstacles.*

**Keywords:** *Implementation, Population Service, Child Identity Card (KIA)*

## ABSTRAK

Pelayanan program KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dilaksanakan merata secara keseluruhan sehingga masih terdapat anak yang belum memiliki KIA. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program KIA di Kota Batam. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Implementasi Program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sudah berjalan cukup baik dilihat dari beberapa dimensi. Meskipun program ini sudah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat hambatan-hambatan yang tentunya berdampak terhadap pelaksanaannya yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi, Layanan Kependudukan, Kartu Identitas Anak (KIA)

## PENDAHULUAN

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kebijakan tersebut dijadikan landasan dimana setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut maka pemerintah mewajibkan tertib administrasi secara nasional, yang pada dasarnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Di Indonesia sepertiga dari jumlah penduduknya adalah anak-anak, maka negara harus memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak karena perannya dalam meneruskan pembangunan bangsa. Maraknya kasus kejahatan terhadap anak yang belum teratasi dengan maksimal menjadi peristiwa yang tidak sesuai dengan perlindungan terhadap hak asasi anak. Malaysia memiliki program seperti KIA yang sudah diterapkan dengan nama *My Kid* untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun. Dilansir dari portal resmi National Registration Department, Ministry of Home Affairs Malaysia, keuntungan dari *My Kid* yaitu untuk mempermudah transaksi terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan urusan administrasi pemerintahan maupun swasta.

Selain itu, di Belgia juga terdapat *Kids-ID* untuk anak berusia dibawah 12 tahun, dimana *Kids-ID* ini berfungsi untuk berpergian keluar negeri lebih dari 50 (lima puluh) negara, selain itu *Kids-ID* menyimpan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh orang atau anak sendiri ketika mereka dalam bahaya atau mengalami kecelakaan. Untuk Memberi jaminan perlindungan terhadap anak, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang menjadi identitas bagi anak berusia dibawah 17 tahun. Pemerintah menerbitkan KIA untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu memberikan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan memberikan kemudahan dalam pendataan penduduk serta mendapatkan fasilitas yang diperoleh dari kepemilikan KIA.

Dalam implementasinya program ini banyak menerima tanggapan dan kritikan. Sebagian besar orang menganggap program ini sangat penting namun sebagian lainnya menganggap program ini kurang efektif dilaksanakan karena seorang anak yang lahir dalam tenggang waktu

60 (enam puluh) hari sudah tercantum dalam akta kelahiran dan kartu keluarga. KIA sangat penting melihat tidak ada kartu identitas bagi anak, meskipun anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran dan atau kartu pelajar bagi anak yang sudah bersekolah. Hal ini menstimulasi pemerintah menerbitkan identitas resmi bagi anak yang berusia 0-17 tahun yang berfungsi untuk memenuhi hak anak sebagai warga negara karena KIA memiliki data yang relevan mencakup data seluruh instansi yang ada. Kartu Identitas Anak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses penerbitan Kartu Identitas Anak sangat mudah karena tidak diperlukan adanya surat pengantar dari RT/RW.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 KIA terbagi menjadi dua jenis yaitu untuk anak berusia 0-5 tahun dan anak berusia 5-17 tahun kurang sehari. Bagi anak yang baru lahir, KIA diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran. Syarat untuk mendapatkan KIA sangat mudah dengan melampirkan akta kelahiran, kartu keluarga, dan ktp asli kedua orang tua bagi anak usia dibawah 5 tahun dan ditambah pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak usia diatas 5 tahun.

Kartu Identitas Anak berlaku secara nasional dan sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK), KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP-el yaitu untuk persyaratan mendaftar sekolah, pembuatan paspor, membuka rekening tabungan di bank, dan juga berlaku untuk mendaftar BPJS dan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Sardison, M.TP mengatakan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Batam sudah mencapai 87,81% dengan jumlah anak 373.720 jiwa, dengan kepemilikan akta kelahiran yang tinggi seharusnya kepemilikan KIA juga tinggi namun faktanya kepemilikan KIA masih rendah.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, anak-anak yang belum memiliki KIA dan sudah memiliki KIA sebagai mana tampak pada tabel 1.

Dapat dilihat dari tabel 1 yang penulis peroleh, bahwa sebanyak 97% anak belum memiliki KIA dari jumlah keseluruhan. Sehingga untuk kepemilikan KIA di Kota Batam masih rendah. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Pradika (2018) berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menemukan bahwa implementasi berguna untuk mengoptimalkan suatu kebijakan yang dilaksanakan suatu instansi. Selanjutnya implementasi yakni cara untuk melaksanakan rancangan yang sudah dibuat (Arista dan Suderana, 2019). Kemudian Syafutra (2018) menjelaskan bahwa implementasi merupakan wujud pelaksanaan undang-undang yang dimana beberapa faktor

pendukung seperti aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bersama-sama bekerja untuk menjalankan kebijakan. Setiyawati (2018) menjelaskan implementasi dapat tercapai disaat output yang dihasilkan secara nyata dapat terlihat (konkrit), atau bisa juga dalam bentuk target yang dirumuskan dan dampak lainnya.

Penulis melakukan penelitian yang baru pertama kali dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu dikarenakan Implementasi Program Kartu Identitas Anak baru pertama kali dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Penulis menggunakan indikator dari teori Edward III dalam Agustino (2019) yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator dalam teori implementasi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program Kartu Identitas Anak di Kota Batam.

**Tabel 1.** Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kota Batam 2017 s/d September 2020

Jumlah Anak 0-17 tahun					
No	Kecamatan	Jumlah Anak Wajib KIA	Memiliki KIA	Belum Memiliki KIA	Belum Memiliki KIA (%)
1	Belakang Padang	5.385	778	4.607	85%
2	Batu Ampar	16.793	273	16.520	98%
3	Sekupang	45.333	1.097	44.236	97%
4	Nongsa	22.910	733	22.177	96%
5	Bulang	3.509	187	3.322	94%
6	Lubuk Baja	22.863	496	22.367	97%
7	Sungai Beduk	28.735	237	28.498	99%
8	Galang	4.894	446	4.448	90%
9	Bengkong	32.743	838	31.905	97%
10	Batam Kota	55.951	1.100	54.851	98%
11	Sagulung	63.843	532	63.311	99%
12	Batu Aji	42.554	950	41.604	97%
<b>Jumlah</b>		<b>345.513</b>	<b>7.667</b>	<b>337.846</b>	<b>97%</b>

**Sumber:** Staf Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

## TINJAUAN TEORETIS

### Administrasi Kependudukan

Taliziduhu Ndraha dalam Soemartono dan Hendrastuti (2011:5) mengungkapkan bahwa di dalam administrasi kependudukan terdapat hak, dan kewajiban. Sementara administrasi kependudukan juga dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk. Tidak hanya itu, di dalamnya juga dapat terselenggara pengelolaan informasi dan data yang digunakan untuk menentukan identitas penduduk dan hal lain yang berkaitan dengan proses kependudukan (Rodji dkk, 2010:7). Dengan demikian, administrasi kependudukan dapat berfungsi sebagai dasar atau langkah awal dalam memproses data dokumen kependudukan. Dimana dokumen tersebut wajib diperoleh masyarakat tersebut pada saat pemberian hak kewarganegaraannya.

Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan terkhusus untuk anak-anak berusia 0-17 tahun kurang sehari, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak melalui pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masing-masing daerah. KIA sangat penting dalam pemberian jaminan perlindungan terhadap anak-anak, juga KIA ini berguna sama seperti KTP-el yakni untuk persyaratan mendaftar sekolah, pembuatan paspor, membuka rekening tabungan di bank, serta berlaku untuk mendaftar BPJS dan lainnya.

### Implementasi

Menurut penelitian Harold Laswell dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:17) disebutkan bahwa implementasi adalah salah satu tahap yang terdapat pada bagian proses kebijakan publik. Menurut pandangan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148)

dalam bukunya ia mengemukakan bahwasanya implementasi adalah sesuatu yang akan terjadi pada saat undang-undang telah ditetapkan. Dimana setelah itu otoritas, keuntungan dan kebijakan dapat diberikan.

Kemudian pandangan Horn dalam Tahir (2014:55) menyatakan bahwa: "Implementasi terjadi ketika individu atau kelompok pemerintah/swasta melakukan aktiitas dalam pencapaian tujuan. Menurut pandangan George C. Edward III (1990) dalam Agustino (2019:136-142) adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Adapun alasan penulis mengambil teori George C. Edward III karena teori ini mudah dipahami dan cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang ada di Kota Batam, dengan melihat 4 (empat) faktor keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### Program

Menurut pandangan Widoyoko (2019:8) dalam bukunya ia mengatakan bahwa Program adalah kesatuan aktifitas yang telah dirancang secara seksama yang dalam prosesnya berlangsung secara berkelanjutan. Menurut Tayibnapi (2000) dalam Widoyoko (2019:8) dimana ia mengemukakan bahwa program dijelaskan sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat harapan atas suatu hasil. Ditegaskan oleh Sukardi (2008:18) pada salah satu kebijakan akan terdapat suatu hasil yang dalam penetapannya dapat disepakati setelah melalui proses yang panjang.

Hasibuan (2011:72) juga mengungkapkan bahwasanya pada suatu program terdapat rencana yang jelas dan konkrit. Sedangkan menurut Suti'ah dan Prabowo (2009:349) menyebutkan bahwa program adalah suatu pernyataan yang didalamnya ada harapan

yang saling terhubung. Dari beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa program ialah proses yang terdiri dari tahapan yang disusun untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat bagi instansi atau organisasi terkait. Sebelum suatu program dilaksanakan, perlu dipahami secara jelas uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan secara sistematis, prosedur pelaksanaan, anggarannya, prosedur kegiatannya, dan waktu pelaksanaannya. Sehingga dapat mencapai sasaran program.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatannya induktif. Penulis melakukan wawancara. Selain itu juga dilakukan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikannya dan menyimpulkannya. Penulis menggunakan 4 (empat) indikator teori Implementasi menurut Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan data dokumen-dokumen pendukung implementasi program kartu identitas anak yang relevan pada permasalahan yang diangkat penulis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Penulis menggunakan teori dari perspektif teoretis dengan menggunakan teori dari Edward III dalam Agustino (2016:136-142), dimana mengemukakan 4 (empat) dimensi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penulis menjabarkan dimensi-dimensi pada teori Edward III berdasarkan hasil observasi atau penelitian yang dilakukan

terkait Implementasi program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam:

#### a) **Komunikasi**

Kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan koordinasi dan kerjasama agar dapat terlaksana kegiatan dengan baik, komunikasi merupakan hal penting yang menjadi dasar dari pewujudan sebuah koordinasi, tujuannya adalah untuk menghindari *miss communication* baik antar aparat sebagai implementator dan kelompok sasaran yaitu masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam merupakan instansi penyelenggara dalam program KIA di Kota Batam yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan baik secara persiapan maupun pelaksanaan teknis. Penulis melaksanakan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Bapak Heryanto, S,E tentang pensosialisasian program KIA pada tanggal 19 Januari 2021 bahwa :

Program Kartu Identitas Anak adalah program yang di tujukan kepada anak yang berusia 0 – 17 tahun kurang 1 hari. Program KIA ini sudah di sosialisasikan kepada seluruh Camat dan Lurah yang ada di Kota Batam, dan pada saat *launching* pertama di Dataran Engku Putri juga disosialisasikan di lapas anak yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, dikarenakan adanya beberapa hambatan informasi yang disebarakan masih banyak yang belum tersampaikan kepada masyarakat tetapi antusias atau tanggapan masyarakat yang telah mengetahui program ini cukup baik karena sangat bermanfaat dan membantu dalam memenuhi hak dan kewajiban anak, namun beberapa kendala yang dirasakan adalah penundaan pencetakan dikarenakan keterbatasan sarana yang mendukung seperti mesin cetak namun program ini tetap harus

berjalan walaupun ada beberapa hambatan dan keterbatasan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas diatas menurut penulis bahwa sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Lurah, dan diadakan *launching* pertama di Dataran Engku Puteri juga dilakukan sosialisasi di Lapas Anak, namun dikarenakan adanya hambatan sehingga informasi tidak tersampaikan secara merata. Dengan ini kepemilikan KIA akan terkendala yang terbukti dengan data yang akan ditampilkan oleh penulis. Berikut adalah data dari kondisi atau jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak Kota Batam yang berumur 0-17 tahun yang merupakan fokus atau target utama dari program sebagaimana terdapat pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah pengguna Kartu Identitas

Anak masih relatif sedikit hal ini disebabkan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan banyak faktor-faktor lain yang kurang mendukung sehingga perlu adanya kesadaran dari pemerintah juga dari masyarakat mengenai program Kartu Identitas Anak. Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengurus KIA yakni bapak Berra tentang implementasi program KIA pada tanggal 20 Januari 2021 yang mengatakan bahwa “Belum ada informasi resmi khususnya tentang KIA, saya mendengar adanya program ini dari teman kantor, dan pendaftaran sekolah belum mewajibkan KIA ini sebagai syarat sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan paham mengenai program ini”.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan penulis selama

**Tabel 2.** Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak di Kota Batam Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Jumlah Anak 0-17 tahun				
		Wajib KIA	Memiliki KIA	Belum Memiliki KIA	Memiliki KIA (%)	Belum Memiliki KIA (%)
1	Belakang Padang	16.793	861	4.524	16%	84%
2	Batu Ampar	16.793	339	16.454	2%	98%
3	Sekupang	45.333	1.184	44.149	3%	97%
4	Nongsa	22.910	795	22.115	3,5%	96,5%
5	Bulang	3.509	228	3.281	6,5%	93,5%
6	Lubuk Baja	22.863	559	22.304	2,5%	97,5%
7	Sungai Beduk	28.735	276	28.459	1%	99%
8	Galang	4.894	632	4.262	13%	87%
9	Bengkong	32.743	927	31.816	3%	97%
10	Batam Kota	55.951	1.210	54.741	3%	97%
11	Sagulung	63.843	612	63.231	1%	99%
12	Batu Aji	42.554	1.064	41.490	2,5%	97,5%
<b>Jumlah</b>		<b>345.513</b>	<b>8.687</b>	<b>336.826</b>	<b>2,5%</b>	<b>97,5%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam 2020

kegiatan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, menurut penulis Pemerintah Kota Batam berupaya menerapkan program Kartu Identitas Anak dengan adanya bentuk komunikasi yang sejalan dengan Teori Edward III yaitu sosialisasi program KIA melalui seminar Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) namun sosialisasi yang dilakukan belum secara menyeluruh sehingga informasi tidak dapat diterima oleh masyarakat.

#### **b) Resources (Sumber Daya)**

Dalam pelaksanaan suatu implementasi sangat membutuhkan kualitas Sumber Daya yang memadai baik sarana dan prasarannya. Kualitas pelaksana yang baik merupakan syarat utama dan sangat dibutuhkan agar suatu program dapat di laksanakan. Berdasarkan dari data observasi dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sudah memiliki jumlah pegawai yang cukup guna memenuhi kebutuhan penduduk guna mengurus data secara administratif, juga pegawai yang bekerja rata-rata sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Agar suatu program dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu adanya dukungan dari beberapa aspek yang menunjang suatu program agar dapat terlaksana dengan baik, penulis akan menguraikan aspek-aspek pendukung tersebut kedalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut.

##### **i) Kemampuan Implementator**

Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak ini sangat diperlukan dukungan dari aparatur sipil yang siap menjalankan tugasnya, ada bagian khusus yang ditugaskan untuk pelaksanaan sekaligus mensosialisasikan program ini, dan ada beberapa staf atau orang yang diperintahkan untuk melakukan pelayanan dalam program Kartu Identitas

Anak. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan tim atau staf yang di perintahkan untuk melakukan pelayanan telah paham dan melakukan tugasnya dengan baik, di lihat dari segi pelayanan aparatur sudah baik dan maksimal. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang mengurus KIA bapak Muhammad Ari Hutapea tentang pelaksanaan pelayanan KIA pada tanggal 26 Januari 2021 menurutnya bahwa "Para petugas pelayanan cukup memuaskan dalam hal pelayanannya, dan mudah dalam kepengurusan. Disini tidak ada yang diperlambat atau bertele-tele juga dalam hal pelayanan dilakukan secara bagus, baik, dan transparan".

Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bapak Heryanto, S.E juga memberikan penjelasan kepada penulis melalui wawancara pada tanggal 19 Januari 2021 yang mengatakan "Saya rasa para staf yang saya tugaskan untuk melayani serta mengurus bagian KIA sudah memahami dan melakukan tugasnya dengan baik dan setiap pihak telah melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya, tentunya selain itu kami akan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat". Melalui penelitian di lapangan, diketahui bahwa para petugas pelayanan sudah memahami masing-masing tugasnya dan melaksanakan pelayanan dengan baik dan maksimal.

##### **ii) Dukungan Dana**

Dalam melaksanakan suatu program terutama program yang baru di keluarkan perlu adanya bantuan atau dukungan anggaran dari pemerintah pusat atau pihak penyelenggara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam

penyelenggaraan program Kartu Identitas Anak hanya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga terdapat kendala kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana seperti mesin cetak hanya dimiliki 1 (satu) unit. Walaupun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Heryanto, S.E tentang sarana dan prasarana pendukung program KIA pada tanggal 19 Januari 2021 menurut beliau “Sampai saat ini dalam proses menjalankan program Kartu Identitas Anak masih bersumber pada anggaran APBN, dan sampai saat ini kita hanya memiliki 1 (satu) unit mesin cetak”. Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut penulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sudah berusaha untuk menerapkan program KIA ini sesuai dengan perintah atasan namun perlu juga bantuan sarana dan prasarana demi menunjang program ini.

### iii) **Dukungan Fasilitas**

Fasilitas yang memadai termasuk faktor pendukung dalam melaksanakan suatu program agar dapat berjalan dengan lancar maka fasilitas tersebut pun harus dirawat dan dijaga. Berdasarkan hasil observasi yang didapat bahwa beberapa fasilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada yang sudah rusak dan yang menjadi masalah utama dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak adalah mesin cetak yang sudah rusak sehingga menggunakan mesin cetak KTP-el. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Heryanto, S.E tentang fasilitas pendukung program KIA, ia menjelaskan bahwa “Program

ini sudah dijalankan namun memang sarana penting yang dibutuhkan untuk menerbitkan KIA ini masih terbatas. Misalnya mesin cetak yang hanya ada 1 (satu) unit dan rusak sehingga dalam beberapa waktu menggunakan mesin cetak KTP-el”. Dari beberapa wawancara dan obesrvasi yang dilakukan pada saat penelitian penulis menyimpulkan bahwa kemampuan implementator, dukungan fasilitas, dan dana harus memadai karena jika salah satunya masih belum memadai pencetakan KIA ini akan terhambat dan tidak efektif sehingga menyebabkan kepemilikan KIA rendah di Kota Batam.

### c) **Disposisi**

Disposisi merupakan hal yang berhubungan dengan kemauan para implementor (aparatur) dalam melaksanakan kebijakan, dibutuhkan komitmen yang kuat dan persamaan persepsi antar aparat sehingga dapat menciptakan pemahaman yang sama terhadap kebijakan yang ada. Hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 2021 kepada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bapak Safrianto, A.P tentang aparat pelaksana program KIA yang berpendapat “Sangat diperlukan komunikasi yang intensif agar dapat memaksimalkan pemahaman antara apa yang diharapkan pimpinan dengan pelaksana guna tercapainya kerjasama agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat”. Dari hasil observasi dan wawancara menurut penulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sangat menerima baik program ini dan bersedia melaksanakannya. Aparatur pelaksana kebijakan juga sudah memahami apa yang menjadi komitmen dan tujuan program dan berusaha memberikan pelayanan prima untuk masyarakatnya.

#### d) **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berhubungan pada kesesuaian kebutuhan organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana kebijakan dan telah memiliki tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing bagian tadi. Dalam pelaksanaannya *Standart Operating Procedure* (SOP) pada pelaksanaan Kartu Identitas Anak tercantum pada Bab III, Pasal 3 - 14, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sudah berupaya untuk menjalankan setiap tugas yang di berikan dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) masing-masing misalnya Program KIA karena program ini adalah program yang diserahkan langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan harus dilaksanakan. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Malik, AP., M.Si selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Kota Batam tentang pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam beliau berpendapat bahwa:

Kita sebagai seorang Aparatur Sipil negara (ASN) apapun program dan perintah dari atasan harus dilaksanakan dan di kerjakan dengan baik dan ikhlas, KIA sendiri merupakan program yang di buat oleh Menteri Dalam Negeri dan telah di buat peraturannya jadi dalam pelaksanaannya kita harus melakukan sebaik mungkin sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang berlaku sesuai ketentuan.

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tidak terlalu jauh antara

rentang kendali dari pucuk pimpinan dan bawahan sehingga informasi dapat direspon dengan cepat untuk menjalankan program Kartu Identitas Anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menerima program Kartu Identitas Anak ini dengan sangat antusias dan sudah menjalankannya sesuai dengan ketentuan SOP yang ditetapkan.

#### **Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kota Batam**

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak memang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, menurut data yang diperoleh penulis masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Berikut beberapa hambatan dalam pelaksanaan program penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Batam:

##### **a) Kurangnya Sosialisasi**

Implementasi program Kartu Identitas Anak dilakukan dengan dasar hukum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dan program ini telah di terapkan di Kota Batam meskipun belum terlaksana secara merata karena hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui penulis berdasarkan wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yakni Bapak Heryanto, S.E tentang hambatan dalam implementasi program KIA beliau berpendapat bahwa:

“Program Kartu Identitas Anak di Kota Batam sendiri baru masuk pada tahun 2017 meskipun programnya dibuat sejak tahun 2016 dan masih banyak kendala dan hambatan yang terjadi namun kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tetap akan melaksanakan

tugas dan perintah dengan baik karena jelas program ini ada dasar hukumnya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 syarat dan ketentuan yang harus dibawa dalam pembuatan Kartu Identitas Anak adalah sebagai berikut :

A. Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak WNI

1. Anak usia kurang dari 5 tahun

Persyaratan:

- a. Foto copy kutipan akte kelahiran dan menunjukkan yang asli
- b. KK asli orang tua/wali
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali

2. Anak usia kurang dari 5 tahun sampai dengan 17 tahun (-) 1 hari

Persyaratan:

- a. Foto copy akte kelahiran dan menunjukkan yang aslinya
- b. KK asli orang tua/wali
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali
- d. Pas photo berwarna ukuran 2x3 (2 lembar)

Masa Berlaku:

- a. < 5 tahun adalah sampai anak usia 5 tahun
- b. > 5 tahun adalah sampai dengan 17 tahun (-) 1 hari

B. Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak orang asing

1. Anak usia kurang dari 5 tahun

Persyaratan:

- a. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap
- b. KK asli orang tua/wali
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali

2. Anak usia kurang dari 5 tahun sampai dengan 17 tahun (-) 1 hari

Persyaratan:

- a. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap
- b. KK asli orang tua/wali
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali
- d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 (2 lembar)

Masa berlaku:

- Sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua

Persyaratan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat meskipun masih belum merata secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang sedang mengurus pembuatan KIA yakni Bapak Bukit Syafrizal tentang manfaat dari program KIA pada tanggal 27 Januari 2021 yang mengatakan :

“Saya datang kesini membuat Kartu Identitas Anak karena saya dengar dari tetangga katanya program ini banyak sekali manfaat dan keuntungannya dan saya rasa program ini harusnya lebih disosialisasikan lagi kepada seluruh masyarakat”.

Jadi berdasarkan wawancara diatas menurut penulis bahwa program KIA memang sudah disosialisasikan namun belum secara merata jadi perlu adanya perhatian lebih lagi mengenai program ini. Dalam hal ini proses sosialisasi tentunya dilakukan oleh pemerintah Kota Batam melalui dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Dalam menyukseskan suatu program perlu adanya sosialisasi dari pihak pelaksana atau pemerintah agar informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan masyarakat paham dengan maksud dan tujuan dari program tersebut. Sebagian besar masyarakat Kota Batam belum mengetahui dan paham mengenai KIA, hal ini tentunya

menjadi kendala dalam mengimplementasikan program KIA tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang mengantri penerbitan KIA yakni Ibu Anggraini tentang sosialisasi program KIA pada tanggal 28 Januari 2021 beliau mengatakan bahwa :

Mengetahui program ini dari guru di sekolah anak saya, banyak masyarakat yang belum tahu dan paham mengenai maksud dan keuntungan program ini karena belum ada sosialisasi secara merata dari pemerintah. Program ini menurut saya sangat baik dan sangat menguntungkan dan rata-rata yang merespon adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki anak. Apabila pemerintah mensosialisasikan dengan baik dan merata, mungkin program ini dapat terlaksana lebih baik lagi.

Berikut berdasarkan wawancara Bapak Abdul Malik, AP., M.Si selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk tentang hambatan pelaksanaan program KIA pada tanggal 18 Januari 2021 beliau mengatakan:

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak merupakan hambatan yang biasa terjadi pada pelaksanaan suatu program. Perbedaan antara konsep di atas meja dan pelaksanaan di lapangan merupakan hal yang cukup wajar. Hambatan teknis tersebut diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi yang memang belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Program KIA ini sebenarnya sudah di sosialisasikan kepada camat dan lurah yang ada di Kota Batam tetapi hanya satu sekali pada tahun 2016, karena pada dasarnya Permendagri Nomor 2 tahun 2016 merupakan program baru, dalam hal ini merupakan tugas kami sebagai aparat untuk memaksimalkan dalam tahap sosialisasi selanjutnya dapat dilanjutkan

pada teknis pelaksanaan, dengan penyampaian yang rinci disertakan apa tujuan dari Kartu Identitas Anak kepada orang tua, saya yakin sekali program ini dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas penulis menilai bahwa aparat harus memaksimalkan kegiatan sosialisasi akan tetapi kesadaran masyarakat juga menjadi penentu dalam mendorong pelaksanaan program semakin baik.

#### **b) Sarana dan Prasarana yang Terbatas**

Perlengkapan dalam pembuatan KIA memang harus diperhatikan dengan seksama, dalam hal ini kendala-kendala yang bersifat teknis harus dapat diminimalisir, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada, berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 19 Januari 2021 tentang ketersediaan sarana dan prasarana dengan Bapak Heryanto, S.E sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berpendapat bahwa:

Ketersediaan printer atau mesin cetak KIA yang tidak memadai merupakan penyebab utama terhambatnya pelaksanaan program KIA dalam mencetak Kartu Identitas Anak kami pernah menunda pencetakan KIA dikarenakan mesin cetak yang rusak hal ini tentunya sangat menghambat dalam pengimplementasian program Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut penulis bahwa Implementasi Program Kartu Identitas Anak memang masih terdapat hambatan-hambatan baik dalam maupun luar instansi pelaksana itu sendiri. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang dalam tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

## **Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Dapat diartikan bahwa segala sesuatu terkait dengan kepengurusan administrasi kependudukan berinduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terkait dalam mengatasi hambatan program KIA:

### **a) Memaksimalkan Sosialisasi kepada Masyarakat**

Sosialisasi tidak hanya berbentuk penyuluhan secara tatap muka namun dapat melalui media cetak berupa brosur, spanduk atau pamflet sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara baik. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Bapak Heryanto, S.E tentang upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada 19 Januari 2021, beliau berpendapat bahwa:

“Upaya dalam rangka meningkatkan kepemilikan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus berupaya melakukan sosialisasi dengan cara menyebarkan brosur, pemasangan spanduk dan pamflet”. Pada wawancara tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dilakukannya sosialisasi adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua/wali untuk mengurus kepemilikan Kartu Identitas Anak.

### **b) Perawatan dan Pengecekan Sarana dan Prasarana Secara Rutin dan Berkala**

Kesiapan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam terlaksananya

program Kartu Identitas Anak, dalam hal ini dinas harus berperan aktif dalam mempersiapkan kondisi-kondisi sarana dan prasarannya. Pengecekan secara rutin dan berkala terhadap aset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam merupakan suatu rutinitas demi keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2021 bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Bapak Heryanto, S.E tentang perawatan berkala sarana dan prasarana, beliau berpendapat bahwa:

Agar setiap sarana dan prasarannya yang ada dapat dirawat dengan baik dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu perlu adanya perawatan secara rutin oleh setiap aparat yang bertugas karena jika tidak dilakukan perawatan secara rutin maka setiap sarana dan prasarana kemungkinan mengalami kerusakan dan pelayanan pun dapat terhambat.

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut penulis sarana dan prasarana merupakan faktor yang harus dipersiapkan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal, sebab jika sarana dan prasarana tidak dirawat secara rutin maka sarana dan prasarana yang mendukung program KIA tidak akan bertahan lama.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: Penerbitan Kartu Identitas Anak secara umum belum maksimal, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis penulis melalui 4 dimensi yang digunakan, ditemukan bahwa: pada dimensi komunikasi, program belum berjalan dengan baik karena sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal. Pada dimensi sumber daya, kemampuan para implementator sudah dapat memahami tugas

yang diberikan, namun dana yang digunakan hanya berasal dari APBN sehingga belum maksimal untuk program KIA di Kota Batam. Pada dimensi disposisi, para aparat pelaksana kebijakan sudah memahami apa yang menjadi komitmen program tersebut dengan memberikan pelayanan prima dan pada dimensi struktur birokrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menjalankan dengan SOP yang ada. Struktur birokrasi tidak memiliki rentang kendali yang jauh sehingga memudahkan menerima perkembangan program.

## SARAN

Oleh karena itu penulis memberi saran agar:

- (1) Pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar seluruh masyarakat tahu dan paham mengenai program Kartu Identitas Anak mengingat bahwa program Kartu Identitas Anak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, maka program ini wajib untuk dilaksanakan dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat khususnya kepada anak umur 0-17 tahun untuk peningkatan hak dan kewajiban anak;
- (2) Kepala dinas sebaiknya memperhatikan ketersediaan dan perawatan sarana dan prasarana secara rutin guna menunjang program KIA dapat berjalan dengan baik;
- (3) Pemerintah pusat sebaiknya memberikan dana yang cukup kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program;
- (4) Memaksimalkan program stelsel aktif dengan cara jempot bola.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto dan Sulistiyastuti. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Administrasi Publik dan masalah-masalah sosial*, Gajah Media Sosial
- Agustino, L. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Arista, W.D dan Suderana Wayan. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*. Universitas Pendidikan Nasional.
- Fatchur Rodji, dkk. 2010. *Modul Perkuliahan Administrasi Kependudukan*. Jatinangor: IPDN
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- Pradika, Eri. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. *Journal of Human Resource Planing*, p 123-140.
- Setiyawati, Happy. 2019. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusi dan Peningkatan Akses Pelayanan Publik Bagi Anak*. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Suti'ah, Muhaimin dan Sugeng Listyo Prabowo. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Syafutra, C.A. 2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Program Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Widoyoko, Eko Putro. 2019. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS